

Mahkamah Konstitusi

Diskursus Sejarah, Perkembangan dan
Pembaharuan Pengujian Konstitusional di Indonesia



Fajrianto

MAHKAMAH KONSTITUSI:

DISKURSUS SEJARAH, PERKEMBANGAN
DAN PEMBAHARUAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL
DI INDONESIA

OLEH
FAJRIANTO



MAHKAMAH KONSTITUSI:

DISKURSUS SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

Copyright © PT Penamuda Media, 2024

Penulis:

Fajrianto

ISBN:

9786238686315

Penyunting dan Penata Letak:

Tim PT Penamuda Media

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Penerbit:

PT Penamuda Media

Redaksi:

Casa Sidoarum RT03 Ngentak, Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta

Web: www.penamudamedia.com

E-mail: penamudamedia@gmail.com

Instagram: [@penamudamedia](https://www.instagram.com/penamudamedia)

WhatsApp: +6285700592256

Cetakan Pertama, Agustus 2024

x + 194 halaman; 15 x 23 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku
dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit maupun penulis

KATA PENGANTAR

Salah satu substansi penting dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang independen dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai sebuah keharusan dalam negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi karena keberadaannya sebagai pengadilan penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Keberadaan pengadilan konstitusional ini merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memberi banyak sumbangsih dalam perbaikan sistem ketatanegaraan. Meski demikian, dalam perkembangannya eksistensi Mahkamah Konstitusi juga tidak luput menuai banyak kritikan. Salah satunya mengenai kurangnya kompetensi atau kewenangan yang dimiliki jika dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi negara lain.

Buku yang berjudul “Mahkamah Konstitusi: Diskursus Sejarah, Perkembangan dan Pembaharuan Pengujian Konstitusional di Indonesia” ini menguraikan beberapa kekurangan kewenangan pengadilan konstitusional Indonesia, khususnya pada aspek pengujian undang-undang dan menguraikan pula rekomendasi pengembangannya agar fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah dan nilai konstitusi dalam kehidupan bernegara serta fungsi *checks and balances* terhadap cabang kekuasaan lainnya dapat berjalan secara lebih optimal.

Buku yang berada di hadapan kawan pembaca tentu merupakan karya yang masih memiliki beragam kekurangan di berbagai sisi. Baik dari tulisan yang masih banyak *typo* atau penyajian konsep maupun teori yang kurang lengkap, kurang terstruktur maupun kurang sistematis. Hal demikian dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis sangat membutuhkan masukan, koreksi maupun rekomendasi sehingga buku ini dapat menjadi menjadi lebih baik.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga juga penulis ucapkan kepada semua pihak-pihak yang membantu terbitnya buku ini, diantaranya:

1. Bapak M. Fahrudin Andriyansyah, A.Md., SH., MH dan Bapak Abid Zamzani SH., MH yang banyak memberikan masukan dan saran;

2. Malang Corruption Watch (MCW) yang telah menjadi rumah dan wadah belajar penulis selama di Malang, tempat penulis dalam mengenal arti penting nilai keberpihakan dan melawan ketidakadilan;
3. Sahabat-sahabat saya di Gubuk Noesantara: Abd Razak, Nur Hidayat, Fernando Katili, Dandi Eka Praditya (Alm), Muh. Yusuf, Zilfikar, Eki Kurniawan, dan Gandhi yang telah menjadi kawan baik saya dalam berfikir.
4. Sahabat-sahabat saya di Rumah Singgah Malang; Aburizal Fikri, Dodik Irwan Ahmad, Ainul Yaqin, Muhammad Rizqi, Abdul Aziz, Zaky Difari, Miqdad Thufeil, Zidan Zainadin, Ario Fernando, Affan Maulana, Rifky Ahmad dan Bayu Setiawan Wibisono dan Gunawan Salim yang telah menemani penyusunan buku ini diruang-ruang kopi Malang.
5. Kawan-Kawan Kos Progresif Malang: Thoriqul Choir, Ali Fikri Hamdhani, Ridhol Mahbub dan Wafdul Adif. Terimakasih telah menjadi senior yang baik dan telah banyak memberikan masukan serta pencerahan.

Buku ini secara khusus penulis persembahkan untuk kedua orang tua Orang Tua (Bapak Hammatang dan Ibu Sitti), Saudara/Saudari kandung penulis (Rustam, Sultan, Sukarman, Moh. Irwan dan Dwi Hariyanti) serta Keluarga Besar tercinta, yang tidak pernah bosan melangitkan doa,

mendukung, memotivasi dan membimbing penulis sehingga karya ini dapat dirampungkan. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan rintisan pemikiran bagi pengembangan dan kemajuan Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia serta dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa, praktisi, akademisi maupun masyarakat umum.

Malang, 8 Agustus 2024

Fajrianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I KONSEPSI NEGARA HUKUM	1
A. Pengertian Negara Hukum.....	2
B. Prinsip-Prinsip Negara Hukum.....	7
C. Tipologi Negara Hukum.....	18
BAB II KONSTITUSI DALAM BINGKAI KENEGARAAN.....	23
A. Istilah dan Terminologi Konstitusi	24
B. Materi Muatan Konstitusi.....	34
C. Kedudukan Konstitusi	39
D. Fungsi dan Tujuan Konstitusi.....	41
BAB III TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN	49
A. Pengertian Pemisahan Kekuasaan.....	50
B. Jenis Pemisahan Kekuasaan	57
C. Implementasi Pemisahan Kekuasaan di Indonesia	59
BAB IV MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA	63
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	64
B. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	71
C. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	73

D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	77
E. Fungsi Mahkamah Konstitusi	117
BAB V CONCRETE REVIEW: GAGASAN MODEL PENGUJIAN KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA	123
A. <i>Concrete Review</i> : Mekanisme Pengujian Konstitusional Yang Hilang	124
B. Konsep <i>Concrete Review</i>	130
C. Pengaturan <i>Concrete Review</i> di Austria, Jerman dan Kroasia.....	138
BAB VI URGENSI DAN DESAIN PELEMBAGAAN CONCRETE REVIEW DI INDONESIA	168
A. Urgensi Pengaturan <i>Concrete Review</i> di Indonesia..	169
B. Desain Pelembagaan <i>Concrete Review</i> Dalam Sistem Pengujian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia	171
DAFTAR PUSTAKA	178
TENTANG PENULIS	192

Mahkamah Konstitusi

Diskursus Sejarah, Perkembangan dan Pembaharuan Pengujian Konstitusional di Indonesia

Sejak dibentuk pada 13 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi Indonesia telah banyak memberikan sumbangsih terhadap perbaikan sistem ketatanegaraan dengan salah satu fungsi utamanya sebagai penjaga marwah konstitusi (the guardian of the constitution). Meski demikian, dalam perkembangannya pengadilan konstitusional ini juga tidak luput menuai kritikan, selain karena putusan yang kontroversial, juga dikarenakan lemahnya kewenangan yang dimiliki jika dibandingkan dengan Mahkamah Konstitusi negara lain.

Buku ini menguraikan salah satu kelemahan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia, yaitu tidak diadopsinya mekanisme concrete review dalam sistem pengujian konstitusional atau pengujian undang-undang. Padahal, mekanisme tersebut sangat penting untuk dilembagakan di Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi atau UUD NRI 1945. Selain itu, saat ini telah banyak negara-negara yang tercatat telah menerapkan mekanisme concrete review dalam sistem pengujian konstitusionalnya, antara lain yaitu Jerman, Austria, Italia, Spanyol, Rusia, Korea Selatan, Kroasia, Hungaria dan lain-lain. Berpautan dengan hal tersebut, maka buku ini juga menguraikan konsep dasar dan sejarah concrete review, pengaturan concrete review di beberapa negara dan urgensi serta mekanisme pelebagaan concrete review dalam sistem pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu titik pijak langkah penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pelindung eksistensi konstitusi.

ISBN 978-623-8686-31-5



PT Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085700592256
@penamuda_media
penamuda.com